



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

SRI UTAMI, lahir di Madiun pada tanggal 06 September 1974, Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat/Domisili : RT 015 RW 004, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Email mimblikutami@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari PARTO SAMIRAN (Alm) dan bertempat tinggal di RT 015 RW 004, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa sesuai KK Pemohon Nomor : 3519052809110003 tanggal 12 Juni 2024 nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3519-LT-08042019-0027 tertanggal 8 April 2019, Nama Ayah kandung Pemohon adalah tertulis SAMIRAN;
4. Bahwa sesuai dengan Ijazah SD milik Pemohon Nomor 04 OA oa 0179694, nama ayah Pemohon Tertulis PARTO SAMIRAN;
5. Bahwa sesuai buku nikah Pemohon nomor 185/03/VIII/2019, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;
6. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kematian Pemohon nomor 3519-KM-24062024-0017 tertanggal 24 Juni 2024, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN, yang meninggal dunia pada 14 Agustus 2009;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama ayah Pemohon yaitu :
 - a. Dalam KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN;
 - b. Dalam Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;
8. Bahwa untuk menyamakan nama ayah Pemohon SAMIRAN sebagaimana tertulis dalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan nama ayah Pemohon PARTO SAMIRAN sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

 - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menetapkan bahwa

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy



- a. Nama SAMIRAN sebagaimana yang tertulis pada KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- b. Nama PARTO SAMIRAN sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon

adalah orangnya satu yaitu ayah Pemohon :

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519054609740001 atas nama SRI UTAMI, (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519052809110003 atas nama Kepala keluarga WAHONO, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama SRI UTAMI Nomor : 3519-LT-08042019-0027 tertanggal 8 April 2019, (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Kare 01 Kabupaten Madiun atas nama SRI UTAMI tanggal 6 Juni 1987, (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 185/03/VIII/2019 dari Kepala KUA Kec. Kare atas nama WAHONO dengan SRI UTAMI tanggal 01 Agustus 2009, (diberi tanda bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-24062024-0017 atas nama PARTO SAMIRAN tertanggal 24 Juni 2024, (diberi tanda bukti P.6);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/341/402.408.04/2024 atas nama SRI UTAMI dari Kepala Desa Kare tanggal 20 Juni 2024(diberi tanda bukti P.7);

Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut di atas kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan fotokopi aslinya serta telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Vina Bustanul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat dan satu Desa;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Kare RT 015 RW 004, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa orangtua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Parto Samiran dan ibunya bernama Senen;
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi oleh Pemohon dalam persidangan ini karena adanya perbedaan tulisan nama ayah pemohon di dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN sedangkan di Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Parto samiran adalah orang sama dengan Samiran karena dikampungnya biasa dipanggil mbah Parto Samiran;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus dokumen dokumen milik Pemohon sebagai persyaratan kerja di luar negeri;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan Parto samiran adalah orang sama dengan Samiran;
2. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Kare RT 015 RW 004, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa orangtua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Parto Samiran dan ibunya bernama Senen;
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi oleh Pemohon dalam persidangan ini karena adanya perbedaan tulisan nama ayah pemohon di dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN sedangkan di Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Parto samiran adalah orang sama dengan Samiran karena dikampungnya biasa dipanggil mbah Parto Samiran;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus dokumen dokumen milik Pemohon sebagai persyaratan kerja di luar negeri;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan Parto samiran adalah orang sama dengan Samiran;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya yaitu nama SAMIRAN sebagaimana yang tertulis pada KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nama PARTO SAMIRAN sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon adalah orangnya **satu yaitu ayah Pemohon ;**

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kare RT 015 RW 004, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Parto Samiran dan ibunya bernama Senen;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kartu Keluarga Nomor : 3519052809110003 atas nama Kepala Keluarga WAHONO tanggal 12 Juni 2024 nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3519-LT-08042019-0027 tertanggal 8 April 2019, Nama Ayah kandung Pemohon adalah tertulis SAMIRAN;
- Bahwa Ijazah SD milik Pemohon Nomor 04 OA oa 0179694, nama ayah Pemohon Tertulis PARTO SAMIRAN;
- Bahwa buku nikah Pemohon nomor 185/03/VIII/2019, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;
- Bahwa Kutipan Akta Kematian Pemohon nomor 3519-KM-24062024-0017 tertanggal 24 Juni 2024, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN, yang meninggal dunia pada 14 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi Vina Bustanul Arifin dan Saksi Purwanto menerangkan adanya perbedaan tulisan nama ayah pemohon di dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN sedangkan di Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan Parto samiran adalah orang sama dengan Samiran;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon tinggal di Kare RT 015 RW 004, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy



pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan penetapan beda nama yang ada di dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis SAMIRAN sedangkan di Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis PARTO SAMIRAN;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka Hakim tetap harus mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon, Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon karena terdapat perbedaan nama ayah Pemohon di dokumen dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka menurut Hakim terdapat urgensi dan relevansi untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti –bukti yang di ajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3519052809110003 atas nama Kepala keluarga WAHONO, bukti P.3 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama SRI

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI Nomor : 3519-LT-08042019-0027 tertanggal 8 April 2019 ternyata nama ayah kandung Pemohon tertulis bernama SAMIRAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Kare 01 Kabupaten Madiun atas nama SRI UTAMI tanggal 6 Juni 1987 dan bukti P. 5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 185/03/VIII/2019 dari Kepala KUA Kec. Kare atas nama WAHONO dengan SRI UTAMI tanggal 01 Agustus 2009 ternyata nama dokumen tersebut tertulis nama ayah Pemohon bernama PARTO SAMIRAN yang mana PARTO SAMIRAN tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.6 Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-24062024-0017 atas nama PARTO SAMIRAN tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian bukti – bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan memang terdapat perbedaan identitas ayah Pemohon di beberapa dokumen milik Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi Vina Bustanul Arifin dan Saksi Purwanto menerangkan ayah Pemohon yang bernama Parto samiran adalah orang sama dengan Samiran karena dikampungnya biasa dipanggil mbah Parto Samiran dan Parto Samiran Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, selanjutnya dari keterangan Saksi Purwanto sebagai adik kandung dari Pemohon menerangkan Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut di atas tidak ada yang keberatan serta tujuan dari permohonan dari Pemohon mengajukan permohonannya sebagai syarat untuk melengkapi data Pemohon agar dapat bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa dari bukti – bukti yang diajukan Pemohon tersebut diatas yaitu P.2 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan Saksi – saksi yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan memang terdapat perbedaan nama ayah Pemohon yaitu SAMIRAN dan PARTO SAMIRAN, maka dari uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta tidak pula bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **SAMIRAN** sebagaimana yang tertulis pada KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan nama **PARTO SAMIRAN** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD milik Pemohon, buku nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon adalah satu orang yang sama;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN

Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 02 Juli 2024 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mansur Efendi., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mansur Efendi., S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H.

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 80.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN

Mjy